

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Orisinalitas/Keaslian Penulisan	13
1.6 Sistematika Penulisan	26
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Landasan Teori	28
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	28
2.1.2 Teori Keadilan	39
2.1.3 Teori Utilitarianisme	45
2.2 Landasan Konseptual	53
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	173
3.1 Jenis Penelitian	173
3.2 Tipe Penelitian	176
3.3 Bentuk dan Pendekatan Penelitian	177
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	182
3.5 Teknik Pengumpulan Data	185
3.6 Pengolahan dan Analisa Data	186

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA 188

4.1 Pengaturan Mengenai Hak Kreditor Separatis yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Debitor Untuk Memperoleh Kompensasi dalam Proses PKPU

4.1.1 Kilas Balik Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kepailitan dan PKPU di Indonesia 188

4.1.2 Kewajiban Pemberian Kompensasi Kepada Kreditor Separatis Yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 200

4.1.3 Perbandingan Ketentuan Mengenai Kompensasi Antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Dengan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda 221

4.1.3.1 Chapter 11 of United States of America Bankruptcy Code - Pub. L. 95-598, title I, §101, Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2549 222

4.1.3.2 Dutch Bankruptcy Act 235

4.1.4 Ketentuan Kompensasi yang Diatur dalam Chapter 11 dan Dutch Bankruptcy Act 238

4.2 Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Hak Kreditor Separatis yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Debitor Untuk Memperoleh Kompensasi Dalam Praktik PKPU

4.2.1 Studi Kasus Dimana Pasal 281 (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tidak Dapat Diaplikasikan dengan Baik Dalam Praktik di Pengadilan 242

4.2.1.1 Putusan Nomor: 02/Pdt. Sus – Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 September 2018 242

4.2.1.2 Putusan Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 tertanggal 22 Februari 2017 247

4.2.2 Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum 251

4.2.2.1	Ketentuan Hukum Dari Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	254
4.2.2.2	Konsistensi dan Konsekuensi Hukum dari Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	257
4.2.2.3	Penegakkan Hukum Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Prinsip Keadilan	260
4.2.2.4	Pelaksanaan atau Implementasi dari Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	265
4.2.3	Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Teori Keadilan.....	269
4.2.4	Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham	274
4.3	Pengaturan Hukum Yang Ideal Mengenai Hak Kreditor Separatis yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Debitor Untuk Memperoleh Kompensasi Dalam Proses PKPU	
4.3.1	Penerapan Ketentuan Kompensasi dalam Proses PKPU Ditinjau Dari <i>Cost & Benefit Analysis</i>	279
4.3.2	Akibat Hukum Dari Penerapan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	290
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN		298
5.1	KESIMPULAN	298
5.2	SARAN	303
DAFTAR PUSTAKA		307
BIOGRAFI PENULIS		326